

**IMPLEMENTASI FUNGSI TPI DALAM PENJUALAN HASIL TANGKAPAN
NELAYAN (STUDI KASUS TEMPAT PELELANGAN IKAN OEBA
DI KELURAHAN FATUBESI, KECAMATAN KOTA LAMA,
KOTA KUPANG)**

Maria Alehandra Danut¹, Lady Cindy Soewarlan², Lebrina I. Boikh³
^{1,2,3}Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan,
Fakultas Peternakan Kelautan dan Perikanan, Universitas Nusa Cendana
Jl. Adisucipto, Penfui 85001, Kotak Pos 1212, Tlp (0380)881589
Email Korespondensi: mirandarung40@gmail.com

Abstrak – Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan dijelaskan tentang penyelenggaraan Tempat pelelangan Ikan dimana fungsi dari TPI sebagai tempat pemasaran ikan melalui mekanisme lelang. Tujuan penelitian untuk mengetahui Implementasi Fungsi TPI dalam penjualan Hasil Tangkapan Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan Oeba Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang. Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah nelayan yang ada Oeba. Teknik pengumpulan yaitu dengan wawancara dengan menggunakan daftar kuisioner, observasi dan dokumentasi. Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan implementasi fungsi dari TPI Oeba dalam proses pelelangan ikan belum dilaksanakan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 dimana setiap hasil tangkapan nelayan di Oeba langsung dipasarkan tanpa melalui mekanisme lelang dikarenakan nelayan yang tidak mengetahui fungsi TPI dan pihak TPI Oeba yang tidak melaksanakan sosialisasi terkait fungsi pelelangan dan menjalankan fungsi TPI untuk pelelangan.

Kata Kunci : Implementasi, Fungsi, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Oeba Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang.

Abstract – Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 27 of 2021 concerning the implementation of the Marine and Fisheries Sector describes the implementation of Fish Auction Places where the function of TPI is as a place for marketing fish through an auction mechanism. The research objective was to determine the implementation of the TPI function in selling fisherman's catch at the Oeba Fish Auction Place, Fatubesi Village, Kota Lama District, Kupang City. The population and sample used in the study were fishermen from Oeba. The collection technique is by interview using a questionnaire, observation and documentation. The method used in this study is to use a qualitative descriptive analysis. The results of the study show that the implementation of the functions of TPI Oeba in the fish auction process has not been carried out in accordance with Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 27 of 2021 where every fisherman's catch in Oeba is directly marketed without going through an auction mechanism because fishermen do not know the function of TPI and TPI Oeba does not carry out socialization related to the auction function and carrying out the TPI function for auctions.

Keywords : Implementation, Function, Fish Auction Place (TPI), Oeba Fatubesi Village, Kota Lama District, Kupang City.

1. PENDAHULUAN

Pelabuhan perikanan ialah sebuah wilayah adonan antara wilayah daratan dan lautan yang dipergunakan menjadi pangkalan kegiatan penangkapan ikan dan dilengkapi menggunakan banyak sekali fasilitas semenjak ikan didaratkan sampai ikan didistribusikan. Fungsi pelabuhan perikanan yaitu fungsi perusahaan sebagaimana dimaksud fungsi perusahaan merupakan aktivitas melaksanakan perusahaan terkait pelayanan jasa. Fungsi perusahaan pelabuhan perikanan diantaranya mencakup pembongkaran hasil tangkapa, pelayanan serta pemasaran serta distribusi hasil perikanan. Fasilitas fungsional sebagaimana yang dimaksud ialah diantaranya tempat Pemasaran atau pelelangan Ikan (TPI). Fungsi perusahaan pelabuhan perikanan antara lain mencakup pelayanan bongkar muat ikan, pelayanan pengolahan hasil perikanan, dan pemasaran serta distribusi yang akan terjadi perikanan. pada rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan yang dijelaskan diatas maka setiap pelabuhan perikanan wajib mempunyai fasilitas yang terdiri dari fasilitas utama, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang.

Fasilitas fungsional sebagaimana yang dimaksud artinya diantaranya daerah Pemasaran atau pelelangan Ikan (TPI). tempat Pelelangan Ikan (TPI) berfungsi menjadi kawasan penjualan ikan dari hasil tangkapan nelayan, yang merupakan penyedia sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan seluruh aktivitas proses penjualan ikan serta kesejahteraan hayati nelayan. sesuai peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 27 Tahun 2021 perihal penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan dimana di pasal 185 paragraf 3 dijelaskan perihal penyelenggaraan daerah pelelangan Ikan dimana fungsi asal TPI menjadi daerah pemasaran ikan melalui prosedur lelang, mekanisme lelang artinya aktivitas pemasaran pertama kali waktu

akibat tangkapan kapal perikanan didaratkan di pelabuhan perikanan, prosedur lelang yang dilakukan penawaran secara bebas dan semakin tinggi menggunakan penawaran tertinggi sebagai pemenang lelang, hal ini bertujuan buat menerima harga yang normal dan menyampaikan keuntungan kepada nelayan dan tidak membebankan disalah satu pihak. mekanisme lelang jua harus memenuhi beberapa unsur yang terdiri atas: ikan yang akan dilelang, pemilik ikan, juru lelang, serta peserta lelang yang sudah terdaftar sebagai peserta lelang. akan tetapi aplikasi proses pelelangan di TPI Oeba yang berlaku tidak sinkron menggunakan prosedur pelelangan yang berlaku. berdasarkan penjelasan di atas ada kesenjangan antara fungsi TPI sesuai peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 27 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan dan proses implementasinya pada lapangan, sebab itu peneliti ingin menerima info lebih lanjut terkait Implementasi fungsi TPI Oeba pada penjualan yang akan terjadi tangkapan nelayan.

II. METODE PENELITIAN

2.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 1 bulan yaitu terhitung selama bulan Juli 2022 di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Oeba Kelurahan Fatubesesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang.

2.2 Alat dan Bahan

Peralatan yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah alat tulis-menulis untuk mencatat data mentah yang diperoleh dilapangan. Kuesioner digunakan untuk wawancara responden, dan kamera digunakan untuk dokumentasi atau mengambil gambar saat penelitian melakukan wawancara dengan responden dan hal-hal penting, Masker dan

hand sanitizer digunakan sebagai prosedur kesehatan dalam menghadapi pandemi virus corona dan laptop digunakan untuk menganalisis hasil data yang diperoleh dilapangan.

2.3 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dan perilaku dari orang-orang ataupun masyarakat pada wilayah penelitian (Moleong, L.J 2010). Metode penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi tentang implementasi fungsi dari TPI Oeba.

2.4 Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang di lakukan dalam penelitian adalah Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan memakai daftar pertanyaan yang telah di persiapkan untuk melihat bagaimana implementasi fungsi TPI Oeba dan observasi yakni mengamati langsung objek penelitian dimana melihat langsung dilapangan bagaimana implementasi fungsi TPI Oeba. Data sekunder berupa data aktivitas pelelangan di TPI Oeba.

2.5 Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data juga bisa diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk merubah data hasil dari sebuah penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan. Metode yang digunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Yin (2002), menyatakan bahwa dalam proses analisis data dilangsungkan dengan proses:

- 1) Data dari hasil wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi yang telah didapatkan, dimasukkan informasi sesuai kategori pada tujuan penelitian.
- 2) Setelah data tersebut dipilah-pilah secara kategori, maka data diurutkan sesuai urutan kronologis.
- 3) Menjelaskan informasi yang didapat dari hasil penelitian dilapangan. Analisa data deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
 - 1) Menjelaskan fasilitas pelelangan yang ada di TPI Oeba dalam menjalankan aktivitas pelelangan.
 - 2) Menjelaskan bagaimana implementasi fungsi TPI Oeba.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pangkalan pendaratan ikan Oeba merupakan salah satu unit pelayanan teknis (UPT) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terletak di Kota Kupang dengan wilayah perairan laut teritorial meliputi Taman Nasional Perairan Laut Sawu di bagian utara dan Laut Timor (Samudera Hindia) di bagian selatan yang merupakan WPP NRI 573. Setiap pengkalan pendaratan ikan diwajibkan untuk menyediakan fasilitas fungsional antara lain kantor administrasi pelabuhan, tempat pemasaran lkan, air bersih, dan listrik. Tempat pelelangan ikan Oeba merupakan salah satu fasilitas fungsional yang disediakan oleh pangkalan pendaratan ikan Oeba yang terletak di Kelurahan Fatubesi Kecamatan Kota Lama Kota Kupang. Kelurahan Fatubesi secara geografis terletak di antara 10° 09' 20.21" LS - dan 123° 35' 43.86"BT sampai 10° 09' 22.58" LS - dan 123° 35' 11.77"BT, dengan elevasi 0 – 80 kaki di atas permukaan laut.

3.2 Implementasi Fungsi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Oeba

Mekanisme Tempat Pelelangan Ikan adalah cara kerja pengurus mengatur proses kegiatan lelang menjadi lebih terarah dan tersistem. Mekanisme lelang merupakan kegiatan pemasaran pertama kali saat hasil tangkapan kapal perikanan didaratkan di pelabuhan perikanan, lelang mempunyai fungsi untuk menjaga kestabilan harga jual serta memperpendek rantai pemasaran. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 dimana dalam proses pelelangan disebut tempat pelelangan ikan harus memenuhi unsur pelelangan. Setelah unsur pelelangan tersedia maka setelahnya dilakukan proses pelelangan dimana mekanisme pelelangan dilakukan melalui penawaran secara bebas dan meningkat dengan penawaran tertinggi sebagai pemenang lelang. Sesuai dengan hasil penelitian di tempat pelelangan Oeba adapun hasil penelitian pada tabel berikut:

Tabel 1. Syarat Umum Pelelangan

No	Unsur Pelelangan	Ada	Tidak Ada
1	Ikan yang akan dilelang atau dijual sudah tersedia sebelum pelelangan		*
2	Pemilik ikan sudah siap di TPI untuk melelang atau menjual hasil tangkapan		*
3	Juru lelang sudah siap di tempat pelelangan sebelum pelelangan dimulai		*
4	Peserta lelang yang mengikuti pelelangan sudah terdaftar sebagai peserta lelang		*

Tempat pelelangan ikan (TPI) merupakan salah satu fungsi primer dalam kegiatan perikanan serta juga ialah salah


satu faktor yang menggerakkan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. prosedur tempat Pelelangan Ikan artinya cara kerja pengurus mengatur proses kegiatan lelang menjadi lebih terarah serta tersistem. dalam sebuah aktivitas lelang harus memenuhi unsur pelelangan, sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 Tahun 2021 dimana pada proses pelelangan disebut tempat pelelangan ikan wajib memenuhi unsur pelelangan. TPI Oeba belum melaksanakan proses pelelangan dimana sesuai menggunakan data di tabel 1, unsur pelelangan belum terdapat sama sekali, unsur pelelangan yang belum tersedia sehingga proses pelelangan pula tak dilaksanakan. TPI memiliki fungsi untuk menjaga stabilitas harga, fungsi tersebut dapat dipenuhi dengan baik dengan adanya keharusan bahwa nelayan wajib mendaratkan serta melelangkan ikannya Bila ingin menjualnya (Aji et al., 2016).

Tempat pelelangan ikan (TPI) Oeba tidak melaksanakan proses pelelangan dimana setiap kapal yang melakukan pendaratan di pangkalan pendaratan ikan (PPI) Oeba, selanjutnya akan langsung melakukan proses penjualan dengan para pedagang, industri ataupun konsumen. TPI Oeba tidak dipergunakan sebagaimana fungsinya untuk melakukan pelelangan setiap hasil tangkapan nelayan, sebaliknya TPI Oeba hanya digunakan sebagai tempat pemasaran atau penjualan ikan. sesuai dengan hasil wawancara dengan nelayan di Oeba, para nelayan menjelaskan bahwa para nelayan belum mengetahui fungsi dari TPI, Pihak TPI Oeba juga tidak mensosialisasikan terkait fungsi dari TPI. Nelayan juga menjelaskan setiap proses penjualan selalu diserahkan kepada pemilik modal (Juragan yang memberikan modal kepada nelayan sebelum melaut) hal tersebut mengakibatkan para nelayan tidak tahu bagaimana proses pelelangan yang ada sebab nelayan hanya sibuk melaut serta sehabis melaut semua yang

akan terjadi tangkapan diberikan kepada juragan. Tidak dilaksanakan proses pelelangan menyebabkan setiap hasil tangkapan nelayan di TPI Oeba tidak mendapatkan ketetapan dan harga yang stabil.

Nelayan menjelaskan setiap penentuan harga hasil tangkapan disesuaikan dengan banyaknya kapal perikanan yang melakukan bongkar hasil tangkapan pada hari yang sama, semakin banyak nelayan yang melakukan bongkar muatan pada hari yang sama maka harga ikan juga akan dijual rendah dan penentuan harga ikan juga ditentukan dari musim dan jumlah hasil tangkapan dimana apabila hasil tangkapan tinggi maka harga rendah sebaliknya pada saat hasil tangkapan rendah maka harga jual akan tinggi. Sinaga, dkk (2020) menjelaskan Manfaat diadakannya pelelangan ikan pada TPI antara lain adalah Perolehan harga baik bagi nelayan secara tunai dan tak memberatkan konsumen. Pihak TPI Oeba juga menjelaskan proses pelelangan belum dilaksanakan dikarenakan sepenuhnya pihak TPI memberikan kepercayaan kepada nelayan untuk menjual yang akan terjadi tangkapan, pihak TPI juga menjelaskan proses pelelangan susah untuk dilaksanakan di TPI Oeba dimana dijelaskan para nelayan sendiri sudah terbiasa menjual hasil tangkapan yang langsung tanpa proses

pelelangan. pada temuan penelitian Hertanto S, dkk dijelaskan faktor yang mengakibatkan TPI di Kabupaten Jepara belum melaksanakan pelelangan yaitu Ketidak tahuan para nelayan tentang Peraturan Daerah yang mengharuskan ikan hasil tangkapannya dijual secara lelang akibat dari kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik melalui tim penyuluh-penyuluh yang berada pada setiap kecamatan juga kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pengelola kawasan pelelangan ikan. Yapanto, dkk (2021) serta Fatmawati, dkk (2015) mengungkapkan di TPI Katialada dan TPI Brondong pula Sistem pemasaran ikan tidak adanya proses pelelangan serta juga TPI hanya digunakan menjadi tempat pemasaran atau penjualan ikan. hasil perikanan yang didaratkan di PPI Oeba tidak memiliki rantai pemasaran yang panjang karena hasil tangkapan pada umumnya akan langsung dijual ke pedagang atau bisa dibeli langsung oleh konsumen, TPI Oeba digunakan dengan baik dan banyak ikan didaratkan pada TPI Oeba. Rantai Pemasaran hasil tangkapan nelayan di TPI Oeba terbagi menjadi lima alur pemasaran dan dapat dilihat pada Gambar berikut:



Keterangan: Alur 1: Nelayan – TPI –Konsumen
 Alur 2: Nelayan – konsumen
 Alur 3: Nelayan – pedagang – TPI – Konsumen
 Alur4: Nelayan - TPI – Pedagang pengecer – konsumen
 Alur 5: Nelayan – Industri – Konsumen

Gambar 1. Rantai Pemasaran Ikan di TPI Oeba

Pemasaran atau penjualan merupakan salah satu faktor yang dapat membantu dan meningkatkan pembangunan pada sektor perikanan. Sesuai dengan gambar rantai pemasaran ikan di TPI Oeba dimana terdapat lima alur dimana alur 1 Nelayan – TPI – Konsumen, Alur 2 Nelayan – konsumen, Alur 3: Nelayan – pedagang – TPI – Konsumen, Alur 4: Nelayan - TPI – Pedagang pengecer – konsumen dan Alur 5: Nelayan – Industri – Konsumen.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Impelementasi fungsi Tempat Pelelangan Ikan Oeba belum dijalankan sesuai dengan peraturan pemerintah republik indonesia nomor 27 tahun 2021 dimana sistem pelelangan tidak dilakukan di tempat pelelangan Oeba dan sistem penjualan hanya sebatas nelayan langsung dengan para pedagang atau konsumen, pelelangan di TPI Oeba belum dilaksanakan karena nelayan yang tidak mengetahui fungsi TPI dan pihak TPI Oeba juga tidak melakukan sosialisai fungsi TPI dan tidak melaksanakan pelelangan, nelayan di TPI Oeba juga tidak mengetahui bagaimana proses penjualan hasil tangkapan dikarenakan nelayan hanya fokus melaut dan juragan yang menjual hasil tangkapan. Rantai pemasaran ikan di TPI Oeba dimana terdapat lima alur dimana alur 1 Nelayan – TPI – Konsumen, Alur 2 Nelayan – konsumen, Alur 3: Nelayan – pedagang – TPI – Konsumen, Alur 4: Nelayan - TPI – Pedagang pengecer – konsumen dan Alur 5: Nelayan – Industri – Konsumen.

4.2 Saran

Saran yang diberikan terkait hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagi pemerintah
Melakukan sosialisasi terkait fungsi TPI dan mengimplementasikan fungsi TPI sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang ada.
2. Bagi nelayan
Nelayan diharapkan dapat melakukan pelelangan langsung di tempat pelelangan ikan Oeba agar setiap hasil tangkapan dapat dijual dengan harga yang layak dan dapat penentuan harga yang stabil.

DAFTAR PUSTAKA

- Yapanto, L. M., Paramata, A. R., & Gumulu, T. H. (2021). Sistem Pemasaran Ikan Cakalang di Tempat Pelelangan Ikan TPI Desa Katialada Provinsi Gorontalo. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 7(2), 233-238.
- Sinaga, L. (2021). Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dalam Mendukung Usaha Kegiatan Nelayan di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai Provinsi Riau. *Jurnal Sosial Ekonomi Pesisir*, 1(4), 57-63.
- Amiruddin, S. (2014). Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Tpi) Sebagai Sarana Pelayanan Publik Di Serang Banten. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 30(2), 253-261.
- Aji, F. B., Wisnaeni, F., & Herawati, R. (2016). Fungsi Dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Di Kabupaten Pati Berdasarkan Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan. *Diponegoro Law Journal*, 5(1), 9.
- Syafruddin, E., Maskie, G., & Pratama, Y. P. (2017). Kajian Operasional Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Dan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan

(Studi Kasus Desa Watukarung Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan). *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 14(2).

Satrio, I. N., & Christanto, J. (2016). Peran Keberadaan Tempat Pelelangan Ikan terhadap Pendapatan Nelayan di Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap. *Jurnal Bumi Indonesia*, 5(1).

Widayati, T. (2008). Analisis Efisiensi Teknis Tempat Pelelangan Ikan dan Tingkat Keberdayaan Pengelola Tempat Pelelangan Ikan Serta Strategi Pemberdayaannya di Wilayah Pantai Utara Jawa Tengah (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).

Syafruddin, E., Maskie, G., & Pratama, Y. P. (2014). Kajian Operasional Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Dan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Desa Watukarung Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan). *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 14(2).